TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Informan : Taufik Kiemas

(Tokoh Senior PDI Perjuangan)

Hari/Tgl Wawancara : Jumat, 23 April 2010

Waktu : 15.40–16.15 WIB (35 menit melakukan wawancara)

Tempat Wawancara : Gedung MPR-RI ketua MPR-RI

Informasi Tambahan : Taufik Kiemas adalah saksi hidup dalam proses fusi

beberapa partai menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia) pada awal tahun 70an, dan sejak itulah beliau menjadi aktivis PDI sampai sekarang (PDI perjuangan). Sebelum dilaksanakanya kongres III 6 –9 april 2010 di Bali beliau adalah ketua DEPERPU (Dewan Pertimbangan Pusat) DPP PDI Perjuangan

periode 2005 – 2010.

Catatan:

Sebelum menyampaikan surat secara, peneliti terlebih dahulu meminta waktu kesediaan untuk diwawancarai. Setelah mendapatkan waktu maka selanjutnya dilaksanakan wawancara dengan menggunakan alat perekam dan ditemani oleh sahabat beliau yang kebetulan peneliti juga kenal. Didalam melakukan wawancara baik peneliti maupun informan menggunakan bahasa Palembang, namun dalam transkrip ini sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia.

Terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri, UI. dan menyerahkan surat resmi dari menyampaikan pengantar mengenai pokok pembahasan tesis "pergulatan **PDIP** dalam menghadapi neoliberalisme, lantas Pak Taufik Kiemas memberikan respon "memang kita bergulat dengan neoliberalisme, kita gak pernah ribut dengan neolib?"

Peneliti:

Yang saya pelajari dari studi dokumen, PDIP kan memakai nasionalisme kerakyatan; sosio nasionalisme, nasionalisme yang social bewust kata Soekarno, itu tertulis dalam manifesto nasionalisme kerakyatan, bahwa nasionalisme kerakyatan menolak neoliberalisme, begitu juga pernyataan Cahyo Kumolo (sekjen DPP PDIP) di detik. com PDIP menolak neoliberalisme

Informan:

Kitakan gak bisa menolak neoliberalisme diluar negeri, tapi disini gak boleh, itu kan isme. Di Indonesia gak boleh, kan ada nasionalisme kerakyatan, yang paling penting buat kita itu, kita kan dah lama sejak 300 tahun, sejak jaman Bung Karno, kita belum pernah membangun borjuasi nasional, kan neoliberalisme itu sukanya barang mentah aja, langsung di eksport, seharusnya setengah jadi dulu, itulah perbedaan kerakyatan sama neoliberalisme, kalo bisa punya orang diambil semua, kan kalo diluar kita gak bisa melarang, tapi di Indonesia gak boleh,

Peneliti: Berarti neoliberalisme kalo diterapkan di Indonesia gak boleh kak ya?

: Kan neoliberalisme menolak subsidi, itu juga kan gak bisa dikatakan neoliberalisme

nasionalisme kerakyatan adalah sosio nasionalisme untuk mengangkat kaum marhaen, wong cilik kalo kata Soekarno

Kita gak bicara itu lagi, kita bicara Pancasila UUD 1945, kita bicara 4 pilar itu, buat apa kita jual barang yang gak laku, pancasila UUD 1945, NKRI sama pluralisme, kalo kita jual marhaenisme gak laku, siapa yang mo beli. Kita gak bicara marhaenisme, kita bicara Pancasila, rugi dong kita jual barang gak laku.

Tapi 4 pilar itu bertentangan lo kak dengan neoliberalisme? misalnya neoliberalisme mengurangi peran negara, neoliberalisme hilangnya batas negara, seperti NKRI.

Ya itu boleh boleh aja, terserah dia. Boleh aja dia bilang yang namanya borderless dan segala macamnya, kita gak bisa menolak neoliberalisme masuk melalui internet, secara fisik dak boleh. Gimana mo ngelarang TV, saya kira Amerika sama, coba masuk ke Amerika, kalo gak mo dibom habis. Di Amerika sendiri tetap ada subsidi. Kita masuk ke Amerika pun seperti kayak orang

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

penyakitan. Gak ada yang namanya borderless, gak ada. Yang borderless itu berita, duit, tapi fisik gak bisa, gak bisa, hari ini kita pindah ke Amerika, hari ini pindah ke Indonesia, besoknya pindah lagi. tapi fisik gak boleh.

Peneliti: Sekarang internal, boleh aku bertanya mengenai internalPDIP

kak ya?

Informan: Boleh

Peneliti: Asumsi di rancangan tesisku, aku bilang PDIP itu pemaknaan

ideologinya gak monolitik, karena aku berangkat dari sejarah, bahwa PDIP itu kelanjutan dari PDI yang didalamnya ada 3 ideologi yakni; nasionalisme, sosialisme dan Kristen, terus ada juga yang baru masuk yakni dari kalangan pengusaha, professional maupun tentara, jadi pemaknaan ideology PDIP

bermacam-macam kak yo?

Informan: Tapi kan tetap pancasila 01 Juni, siapapun 1 Juni teman kita. Jadi gak

bisa kita harus gini, harus gitu. Mati kalo kita gak punya teman.

Peneliti: Jadi di Internal itu gak ada lagi pertarungan kak ya?

Informan: Gak ada lagi pertarungan ideology, itu sudah komitmen 1 juni. Gak ada

lagi pertarungan, dan kita gak jual lagi marhaenisme lagi, karena gak laku. Kita berjuang begini,...? pokoknya, sosio nasionalisme, sosio demokrasi ya gak jadi. Kita bicara pancasila. Walaupun itu punya Bung Karno, tapi kan Ajaran puncak Soekarno-kan Pancasila 01 Juni. Masak kita mundur lagi. Ini untuk ngelawan belanda, ini untuk ngelawan penjajahan, masak harus sama, jamannya kan beda. Ngerti ya? Jadi gak

bisa disuruh ini-ini. Ya 01 Juni. Kita tetap empat pilar itu. Ya dek.

Peneliti: Untuk mensosialisasikan 4 pilar tadi kak, kan nada kekhawatiran

mengenai peran negara. Misalnya nanti traumatic dengan gaya

orde baru yang fasistik.

Informan: Kan kita menunggu, orang yang datang kesini, NU datang,

muhammadiyah datang, forum rector datang, dari bawah, ya gerakan.

Kan gerakan gak mungkin dari atas.

Peneliti: Kalo revolusi atas bawah kak ya?

Informan: Kalo revolusi menurut teori siapa?

Peneliti; menurut Soekarno.

Informan: Kata Bung Karno-kan revolusi itu jaman. Siapa yang buat revolusi, kan

sejarah. Kalo menurut hegel orang yang buat sejarah. Teori siapa dulu?

Kalo kami kan lebih ke sejarah. Rakyat yang membuat sejarah. Pemimpin ikut aja. Dia (pemimpin) pidato segala macam, tapi rakyat gak ikut, ya, mampus aja dia. Jadi liat Bung Karno jangan sepotong-sepotong, gak bisa. Jadi inget borderless itu duit, ilmu pengetahuan borderless. Tapi kalo fisik gak boleh. Coba kita masuk ke Amerika gak pake passport kita ditembaknya. Kalo borderless itu masuk kapan pun juga, malam bisa masuk 50 milyar, malam keluar lagi, atau berapaun juga. Gak bisa dihalangi. Ilmu pengetahuan, internet, NKRI itu fisik. Coba kamu masuk australi, baru masuk kapalnya langsung ditembak. Jadi masalah borderless itu harus hati-hati juga. Apa lagi dek?

Peneliti;

Yang terakhir kak, mengenai UU no 25 tahun 2007, disitu penanam modal bisa menanamkan modalnyo sampai 90 tahun, apa pandangan kakak?

Informan:

Kenapa?

Peneliti:

Penanam modal asing bisa mengunakan hak guna tanah sampai 95 tahun apa pandangan kakak?

Informan:

Sekarang itu, penanam modal mo masuk rasional aja, kita pertama gak ada duit, teknologi, gak ada pemasaran, gak ada maintenance, saya setuju aja, asal ada aturan yang jelas. Tanah boleh nyewa, rumah boleh dari dia. Di Amerika juga jelas, sama seperti kita. Kita gak bisa beli tanah di Amerika, kita beli rumah di Amerika, hak tanah tetap punya Amerika. Hak sewa? Rumahnya milik kita, Kalo 20 tahun mereka gak mau gmn? Modalnya gmn? Yang paling pentingkan secara hukum harus jelas. Kalo misalnya 25 tahun ada apa-apa kita bisa mengambil tindakan asal bukan nasionalisasi aja, kalo pribadi boleh. Jadi Jangan secara sempit buat nasionalisme jadi sempit. Jadi kawannya di Indonesia gak ada, diluar juga gak ada. bahwa ajaran Soekarno itu harus melihat kondisi objektif dan subjektif. Kita gak bisa bergerak sendiri kalo diluar kita gak punya teman. Apa lagi?

Peneliti: Cukup

Informan:

Informan: Puas?

Peneliti: Neoliberalisme -globalisasi, gak bisa dilawan?

Siapa yang mo ngelawannya? Tapi jangan berlaku di Indonesia. iya?

Jadi kita gak bisa melawan neolib di singapura, marah dia.

Peneliti: Kalo masuk di Indonesia baru kita lawan kak ya?

Informan: Mereka gak bisa masuk kalo ada aturan yang jelas. Mereka juga tau, gak

mungkin neolib masuk ke Indonesia, mereka tau, tapi kalo coba-coba pasti. Misalnya kamu eksport aja, gak usah keluar duit, eksport batubara, bahan mentah aja, terus kalo bisa kelapa sawit CPO aja,

4

jangan kirim minyak sama kita, kan gak bisa. Sebenarnya kitao neolib itu, kita gak bisa halangi mereka, Mereka kan mo beli. jadi jangan diameteral ni, gawat kita. Kapan majunya negeri ini. Iya dek? Jadi jangan disempitkan ideologi itu, kita mo punya banyak teman.

Peneliti;

tks kak ya

Informan:

ya sama-sama.



Filename:

lampiran 1TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM TK

Directory:

Template:

C:\Documents and Settings\T o m y\Application

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title: Subject:

Author:

Herlan

Keywords: Comments:

Creation Date:

6/4/2010 5:48:00 AM

Change Number:

Last Saved On:

7/11/2010 2:39:00 PM

Last Saved By:

Herlan

Total Editing Time:

229 Minutes

Last Printed On:

7/13/2010 8:24:00 AM

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 5

Number of Words: 1,228 (approx.)

Number of Characters:

7,006 (approx.)

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Informan : H. Irmadi Lubis

(Anggota Pansus RUU Penanaman Modal FPDI-P)

Hari/Tgl Wawancara : Senin, 10 Mei 2010

Waktu : 18.30–19.10 WIB (40 menit melakukan wawancara)

Tempat Wawancara : Pancoran, Jaksel, di kediaman pribadi informan

Informasi Tambahan : H. Irmadi Lubis adalah salah satu dari 9 anggota

fraksi PDIP yang ada di komisi VI (komisi investasi dan perdagangan, komisi yang berwenang melakukan pembahasan terhadap RUU Penanaman Modal yang diajukan pemerintah ke DPR). Berdasarkan hasil studi yang dilakukan dan informasi yang didapat, informan adalah anggota pansus yang cukup aktif dan menguasai dalam

pembahasan RUU Penanaman modal.

Catatan:

Sebelum menyampaikan surat secara formal ke informan, peneliti terlebih dahulu meminta waktu kesediaan untuk diwawancarai. Setelah mendapatkan konfirmasi kesediaan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dirumah informan (sebelumnya peneliti belum pernah kenal dengan

informan).

Peneliti: vang sava lih

yang saya lihat didalam dokumen yang dikeluarkan oleh fraksi PDIP bahwa ada 4 masalah yang disoroti PDIP, yang pertama adalah soal perijinan tanah, HGU, HGB dan Hak Pakai, yang kedua berkenaan dengan fasilitas, ketiga perlakuan yang sama antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dan yang keempat perijinan

penggunaan tenaga asing untuk keahlian tertentu. Dari keempat permasalahan tersebut yang say abaca di DIM dan itu berhubungan dengan neoliberlisme. Yang pertama alasan dari fraksi PDIP menolak HGU, HGB dan hak pakai apa bang ya?

Informan:

kita kan sama-sama tahu, di UU agraria bahwa tanah itu mempunyai fungsi sosial, jadi tidak bisa dimonopoli oleh artinya oleh pengusaha kalo jangka waktu 95 tahun diperpanjang dimuka, maka fungsi evaluasi penggunaan tanah sesuai dengan hukum kita akan menjadi mandul. Dimandulkan oleh UU Penanaman modal. Saya rasa yang paling fundamental sebetulnya, PDIP didalam UU penanaman modal pertama yang diajukan pemerintah hanya ada dua substansi yang dibungkus hal-hal lain sehingga menjadi pantas menjadi UU. Yang pertama pada waktu itu "kesempatan yang sama (equal opportunity)" dan adanya jaminan tidak dilakukannya nasionalisasi, tetapi kan sebetulnya yang paling mendasar kita masukin dimasukaknnya TAP MPR No XVI tahun 1998 menjadi considerant pertimbangan dari UU ini yang masih dinyatakan berlaku yaitu tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, salah satu isinya yang paling mendasar, disitu dikatakan usaha besar dan usaha milik negara berhak melakukan usaha dengan melakukan kerjasama dengan usaha-usaha kecil menegah lainnya. Jadi baru berhak melakukan usaha setelah kalo dia bisa membuktikan kerjasama dengan usaha kecil-menengah. Tidak sama dengan liberalisme yang kita kenal "siapa yang kuat" dia yang besar, terserah dia. Kedua dimasukkannya prinsipprinsip demokrasi ekonomi, menjadi asas didalam penanaman modal, waktu kita amandeman UUD 1945 pasal 33 kita tambahin ayat 4, kalo ayat 1 "perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan seterusnya"...kalo ayat 4 kita tambahin bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi atas 7 prinsip tadi: kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, 7 prinsip tadi, wawasan lingkungan, kemandirian. dan paling penting itu, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, jadi tidak boleh misalnya disuatu daerah karena sumbernya atau letak geografisnya dia bisa maju tetapi daerah lainnya tertinggal. Jadi maknanya disitu pemerintah diwajibkan membuat peraturan-peraturan yang membuat aturan berbeda antara daerah-daerah yang maju dengan daerah yang belum maju. Dengan memberikan prioritas berlebih untuk daerah yang belum maju karena letak geografisnya atau apanya. Dua itulah yang menjadi genuine dari PDIP. Pertama memasukkan tap MPR no XVI dan memasukkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang diatur pasal 33 UUD 1945 ayat 4 sebagai asas PM, kemudian kedua merubah yang diusulkan pemerintah adalah egual opportunity menjadi equal treatment, jadi perlakuan yang sama memang tidak bisa dibedakan perlakuan, tapi kesempatan tidak boleh ada kesempatan yang sama, makanya sampai sekarang masih mengenal yang namanya DNI (daftar negative penyelenggaraan investasi)

Peneliti:

jadi saya baru tahu bang, saya kira DIM yang dibuat oleh PDIP hanya mengkritisi apa yang disampaikan oleh pemerintah, ternyata PDIP memasukkan dua hal yang perlu menjadi considerant yakni tap MPR no XVI dan asas tadi bang ya?

Informan:

karena itu sangatlah mendasar, dan itu masih dinyatakan berlaku, Tap MPR No XVI tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, karena kita belum ada UU demokrasi ekonomi seharusnya kita itu Tap MPR tahun 1998 itu sudah kita masukkan ke ayat 4 pasal 33 UUD 1945, tapi ayat 5 kan ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU. Tapi UU demokrasi ekonominya belum ada. Tapi saya dengar-dengar RUU-nya sudah masuk ke proleknas

Peneliti:

terus dua usulan dari PDIP tersebut diterima gak bang ya?

Informan:

masuk, TAP MPR masuk kedalam considerant menimbang, sedangkan ayat 4 masuk kebatang tubuh tentang asas penanaman modal pasal 1 pasal 2, kita menjelaskan kembali, kita kembali tegaskan bahwa banyak sekarang menjadi rancu dalam memahami pembukaan UUD 1945 terutama bahwa antara tujuan bernegara dan tujuan dibentuknya pemerintahan negara, kita jelaskan tujuan dibentuknya pemerintahan negara adalah termasuk memajukan kesejahteraan umum. Makanya didalam tujuan penanaman modal harus bisa memberikan kesempatan kerja, harus bisa dibuktikan dengan meningkatkan kesejahteraan. Itu kita langsung masukkan dalam UU No 25. Coba lihat didalam penjelasan umumnya.

Peneliti:

kan saya mengkaji pergulatannya bang, menarik apa yang diusulkan PDIP dapat diterima. Sekarang masalah HGU, HGB dan hak pakai tadi, itukan saya liat di RUU yang disampaikan oleh pemerintah kan gak ada, siapa yang mengusulkannya bang ya?

Informan:

anggota DPR, fraksi-fraksi, terutama PKB, mereka kan studi banding ke China, secara disana 100 tahun, kembali kemari... salah satu tujuan dibentuknya UU ini untuk menimbulkan suasana baru, adanya kepastian hukum artinya cq untuk menarik penanam modal dengan melihat negara lain, negara sekomunis China memberikan 100 tahun, kemudian itu diperkuat oleh Prof Erman Radjagukguk, mengatakan bahwa sumber hukum kita sekarang itu pemberian HGB itu pertama diberikan 35 tahun kemudian dapat diperpanjang 25 tahun dan diperbarui 30 tahun jadi dapat angka 95 tahun, jadi kenapa gak diginiin aja sumber hukumnya ada, begitu pula dari BPN yang menyatakan ada memang aturan dari BPN yang bisa diperpanjang dimuka.

Peneliti:

inikan artinya alasan pembanding dari China, selain itu adakah alasan ideologis PDIP menolak klausal mengenai HGB, HGU dan hak pakai itu bang?

Informan:

ya, sekarang jelas aja, kan PDIP itu mengclaim partai wong cilik, jadi kita gak mau UU PM ini melukai rasa keadilan masyarakat, kan kita sekarang tau banyak benturan-benturan dimasyarakat antara masyarakat dengan pihak-pihak pemegang HGU yang pengambilan hak mereka itu dilakukan dengan cara claimmengclaim. Alasan yang utama kita, kita tidak mau UU PM ini melukai rasa keadilan di masyarakat, dan selain itu juga tanah kan mempunyai fungsi sosial, kalo kita kasih 100 tahun duluan, fungsi evaluasinya bagaimana? Kalo dia sudah bayar duluan? Gimana asas kepastian hukumnya? kalo bisa dia dicabut ditengah jalan padahal dia dah bayar.

Peneliti:

makanya PDIP membuat batasan, adakah misalnya fraksi PDIP setelah pulang dari China atau alasan dari staff ahli dari pemerintah katanya tidak bertentangan, ada tidak kompromi atau pergulatan yang dilakukan PDIP mengenai ini bang?

Informan:

saya kira, kita pada waktu itu maunya kita tidak usah kita aturlah dalam UU ini , karena nanti kita menjadi rancu, padahal sudah ada ada UU Agraria, cukup saja UU agraria, lalu lex spesialisnya gimana, inikan akhirnya menjadi gak jelas. Padahal kita mo menciptakan kepastian hukum bagi calon investor. Udah lah liat aja langsung UU agraria

4

Peneliti:

menarik juga, lantas mengapa harus dimasukkan dalam UU ini bang ya? Kemudian apa motivasinya bang ya, dimasukkannya item ini?

Informan:

jadi kita sekarang, kita tidak bisa salahkan kawan-kawan itu, karena suasananya harus memperhatikan kompetitor kita, sesama negara ASEAN aja, China bukan competitor kitalah, Vietnam, Thailand, Malaysia itukan sudah, semangatnya itu jangan sampai UU yang kita lahirkan dimata investor, kita ini, investasi itu kan mengalir ditempat yang rendah, investasi akan mengalir ditempat yang mereka merasa nyaman berinvestasi dan profit yang lebih, fasilitas yang lebih. Jadi semangatnya sebetulnya agar UU ini dimata investor Indonesia naik peringkatnya daya saing, dibandingkan negara-negara lain.

Peneliti:

kalo dibandingkan negara-negara ASEAN lain, misalnya Thailand, Vietnam, Malaysia itu fasilitas untuk perijinan hak tanah apa diatur juga bang?

Informan:

gak diatur dipenanaman modal, mang kita mang mo lebih, alasanya tempo hari dimasukkan, dengan membaca, tanah kan menjadi hal yang sangat penting bagi investasi, dengan membaca satu UU PM saja, ooo pajak begini, ooo tanahnya begini, jadi dia gak perlu cari kemana-kemana, tapi karena kita merasa tanah merupakan hal yang sangat sensitive yang sangat bisa melukai rasa keadilan dimasyarakat, kita tau sendiri sekarang banyak benturan-benturan. Itulah yang sebetulnya kita hindarkan. Jadi sebenarnya gak ada niatan walau dari fraksi-fraksi lain, bedanya PDIP berusaha jangan sampai UU ini melukai rasa keadilan di masyarakat, padahal disumber hukumnya sendiri ada 35, 25 dan 35.

Peneliti:

dan akhirnya itu PDIP sejak diusulkan oleh fraksi dan diperkuat oleh pemerintah, PDIP tetap mengkritisi?

Informan:

Kitakan mengadakan meinderheids nota, pada waktu pandangan akhir

Peneliti;

artinya apakah PDIP tetap konsisten menolak itu sampai sekarang bang?

Informan:

kita juga kan tidak mau membuat UU ini hingar bingar dengan mengadakan begini..PDIP juga berpendapat bahwa faktor yang terpenting sekarang ini adalah menciptakan lapangan kerja, jangan sampai pembuatan UU ini membuat khawatir investor-investor yang memang melirik Indonesia.

Peneliti;

karena investasi itu penting untuk pertumbuhan perekonomian indonesia

Informan:

ya karena salah satu factor kita keluar dari krisis ini, mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain kebutuhan investasi kita jauh

lebih gini...kemudian pada waktu dari beberapa fraksi termasuk kita, diadakan satu sanksi, akhirnya kita sepakati tidak perlulah, masak kita mo mengundang orang, belum apa-apa sudah menakut-nakuti. Kita sepakatilah bahwa UU ini harus seksi dan mempunyai daya atraktif

Peneliti: nah sekarang mengenai perlakuan yang sama antara penanam

modal asing dan dalam negeri, itu apa alasannya bang ya?

Informan: itu kan kesempatan, kita maunya perlakuan

Peneliti: jadi yang diusulkan pemerintah "kesempatan" yang sama, PDIP

sejak semula mengusulkan perlakuan yang sama, dengan alasan?

Informan: ya kita tidak boleh mengadakan kesempatan yang sama, karena

bertentangan dengan asas yang diatur dalam UUD 1945, asas kekeluargaan, kebersamaan itu gak bisa. Ya kalo kesempatan yang sama

gak bisa.

Peneliti: kan masalahnya antara investor dalam negeri dan asing?

Informan: kan perlakuan itu pelayanan, bukan kesempatan. Karenanya sampai

sekarang kita punya daftar negatif investasi yang diatur oleh keppres. Kalo kesempatan yang sama, maka kita gak usah lagi ada daftar

negative investasi.

Peneliti: tapi dalam surat yang dikeluarkan sekretarian pansus PDIP untuk

RDPU bahwa hal ini masih menjadi perdebatan bang?

Informan: tapi dalam perdebatan, artinya dalam membuat UU tidak bisa hanya

dilihat pasal per pasal saja tapi harus dilihat susasana kebatinan perdebatan yang ada, itu pelayanan, perlakuan itu pelayanan, tidak boleh

ada perbedaan perlakuan

Peneliti; diusulkan oleh fraksi PDIP untuk perlakuan, pelayanan, perijinan

dan segala macamnya, kata-kata perlakuan itu murni dari PDIP

bang ya?

Informan: ya ya, tapi susahnya tidak bisa kita claim itu milik PDIP, karena proses

pembuatan UU ini berbeda dengan UU lain, UU ini karena kita mo cepat, kita mengadakan konsolidasi DIM terakhirnya, tinggal DPR dengan pemerintah, DPR mengadakan pertemuan, setelah itu tinggal DPR dengan pemerintah. Kalo UU yang lain sampai akhir antara fraksi-

fraksi.

Peneliti: berarti DPR cukup kompak bang ya, biasanya kan ada perbedaan

pandangan?

Informan: pada saat itu kita berpandang bahwa semua fraksi mempunyai

pandangan yang sama bahwa kita butuh investasi, dan kedua UU ini

untuk menarik investor, dan ketiga kita sepakat jangan sampai ada masuki unsure-unsure apa, unsure-unsur yang..makanya pendapat-pendapat PDIP diterima oleh DPR dan pemerintah karena dasarnya UUD 1945.

Peneliti; soal perlakuan yang sama, setelah diterima perlakuan yang sama

PDIP tidak mempermasalahkannya lagi bang?

Informan: memang sulit mencari kata yang lain.

Peneliti: pergulatanya hanya mengganti redaksional dan semangat utama?

Informan: berbeda sekali dong kesempatan yang sama dengan perlakuan yang

sama

Peneliti; lantas apa yang dimaknai dengan kesempatan bang ya?

Informan: tidak ada lagi, semua bidang penanaman modal mempunyai kesempatan

yang sama, tidak ada perlindungan lagi terhadap usaha kecil menengah dan daftar negative investasi, kalo kesempatan yang sama itu masuk itu

berati kita sudah liberal 100%

Peneliti: mengenai perlakuan yang sama, perlakuan yang sama terhadap

penanam modal dari negara manapun, kata DIM jangan hanya perlakuan yang sama, tetapi harus ada juga kewajiban, tanggung

jawab dan fungsinya, apa yang melatarbelakangi ini bang ya?

Informan: itukan berdasarkan pengalaman empiric yang ada, penanaman modal

yang gagal, factor negatifnya kita yang kita tanggung, seharusnya mereka yang bertanggung jawab segala akibat melakukan penanaman modal. Karena tidak ada di UU sebelumnya tidak ada baik UU no 1 tahun 1967. Kita jelaskan tanggung jawab, fasilitas, dan sanksi dari PPP itu sangat keras. Ya sudahlah. Kita dalam mengkonsolidasikan DIM itu kita juga kalo tidak terlalu prinsip, karena soal sanksi itu kan ada dalam

aturan-aturan lain.

Peneliti; nah mengenai fasilitas bang? Yang disampaikan pemerintah Cuma

pasal 12 dua ayat, terus kok sampai menjadi pasal 24 bang ya?

Informan: semangatnya tadi, yang perlu dilihat oleh investor, fasilitas apa bisa

didapatkan? Kita jelaskan fasilitas-fasiltas yang didapatkan, makanya kita jelaskan fasilitas-fasilitas mengenai manufaktur mengenai bahanbahan baku, supaya yang dikhawatirkan diluar negeri fasilitas ini kan berubah-ubah, kalo kita tidak kita tegaskan, nanti bisa berubah-ubah. Ini untuk kepastian hukum, faktor certainty merupakan factor yang penting dalam investasi. Karena komisi VI terlalu banyak bergulat mengenai Batam, salah satu kelemahan dari Batam dalam menarik investor adalah sumber hukum yang gak kuat, sedikit-sedikit selalu berubah fasillitas

yang dibuat.

Peneliti:

terus mengenai tenaga ahli asing yang bisa masuk ke Indonesia itu bagaimana bang ya? Yang aku baca di DIM selain masalah UU adakah masalah lain seperti peminggiran terhadap rakyat kecil atau apa bang?

Informan:

saya kira, mengenai ketenagakerjaan tidak terlalu...kita sejak awal, biarlah itu diatur didalam UU ketanagakerjan, didalam ini cuma kulitnya saja. semangatnya, investor membaca langsung ooo begini, itu yang penting-penting, investor kan harus tau, bagaimana kalo mereka mo mengikutkan tenaga asing oo begini.

Peneliti;

berarti kekalahan tanda kutip PDIP didalam proses pembahasan itu pasal 22 ayat I bang ya?

Informan:

yang paling banyak kita hindari adalah perdebatan lex spesialisnya, kan prinsip hokum lex spesialis lex generalis. Jadi ada UU ketenagakerjaan nanti berbeturan dengan UU penanaman modal. Jadi kita hindari perbenturan itu. Jadi didalam UU penanaman modal itu tidak ada sesuatu yang baru, cuma copy paste dari UU yang lain. Sehingga UU jadi UU ini pantas disebut UU. Kan dari pemerintah Cuma ada dua yang mo diatur, satu "kesempatan yang sama" dan jaminan tidak adanya nasionalisasi, kan hanya itu. Hanya menjadi masalah, apa ini menjadi UU amandemen UU no 1 atau pembuatan UU baru. Kita sepakati pembuatan UU baru.

Peneliti:

kalo pasca paripurna, ada gak gerakan yang dibuat PDIP, misalnya pasal 22 yang gak sepakat, yang aku liat ada tulisan-tulisan PDIP? Adakah pertanggungjawaban secara public yang dibuat PDIP

Informan:

gak ada, aku kira itu gerakan-gerakan pribadi, semangat yang ada pada waktu itu jangan sampai kita membuat UU yang tidak ada gunanya

Peneliti;

adakah pikiran pada waktu itu bang, RUU yang disampaikan oleh pemerintah itu bermahzabkan neoliberalisme?

Informan:

ya itu jelas. Ya memang itu tujuannya, untuk meliberalkan penanaman modal. kesempatan yang sama itulah rohnya, cukup satu kata itu selesai semuanya.

Setelah itu peneliti dan informan mengadakan bincang-bincang mengenai neoliberalisme dan situasi nasional. Filename:

lampiran 2 TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM Irmadi Lubis

Directory:

F:

Template:

C:\Documents and Settings\T o m y\Application

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title: Subject:

Author:

Herlan

Keywords: Comments:

Creation Date:

6/6/2010 9:47:00 PM

Change Number:

76

Last Saved On:

7/12/2010 4:43:00 AM

Last Saved By: Total Editing Time: Herlan

230 Minutes

Last Printed On:

7/13/2010 8:25:00 AM

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 8

Number of Words: 2,517 (approx.)

Number of Characters:

14,349 (approx.)

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Informan : Rachmat Handoyo

(Staff Ahli Fraksi PDI Perjuangan untuk RUU-PM)

Hari/Tgl Wawancara : Jumat, 07 Mei 2010

Waktu : 11.00 – 11.26 WIB (26 menit melakukan wawancara)

Tempat Wawancara : Gedung DPR-RI lantai 2, ruangan Staf ahli Fraksi PDIP

Informasi Tambahan : Rachmat Handoyo adalah staff ahli fraksi PDI

perjuangan periode 2004 – 2009. Berdasarkan catatan di dalam dokumen DIM fraksi PDIP untuk RUU-PM, Rachmat Handoyo adalah kordinator staff ahli fraksi

PDI-P untuk RUU-PM.

Catatan:

Sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2010 peneliti telah bertemu untuk menyampaikan niatan melakukan penelitian mengenai "pergulatan PDIP dalam pembahasan RUU-PM", dan pada waktu yang bersamaan pula peneliti langsung berdiskusi dan mendapatkan beberapa dokumen berupa DIM, suratsurat resmi dan lain sebagainya untuk dipelajari dan dijadikan sebagai data awal.

Wawancara ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya, sehingga dalam wawancara kali ini informan telah mengetahui bahwa wawancara ini merupakan konfirmasi ulang terhadap hasil studi dokumen yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Peneliti:

didalam studi dokumen yang saya lakukanada 4 masalah utama yang berkaitan dengan tesis saya, salah satunya soal perijinan tanah. Alasan PDIP menolak perijinan tanah yang 95 tahun itu kenapa mas ya?

Informan:

saya sudah tidak hapal pasti, tapi kalo tidak salah pada waktu itu PDIP (terdiam) alasan tanah yang disampaikan oleh staff ahli pemerintah dalam pembahasan itu Radjagukguk kalo tidak salah, setelah dicermati dari hasil kajian di publik dengan mengundang tokoh-tokoh ternyata membohonggi, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan, memanipulasi data apa yang disampaikan oleh pemerintah itu. nah pada saat itu barangkali kita barangkali tidak terlalu "ngeh", dan setelah melakukan kajian publik apa yang disampaikan oleh pemerintah itu salah, maka itulah alasan PDIP menolak.

Peneliti: jadi PDIP baru sadar setelah melakukan kajian public 27 Maret mas?

Informan: ya, sekian hari kan mo dibawa ke paripurna...oo ternyata begini to, kita merasa dibohongi. Apa yang diusulkan, alasan disampaikan pemerintah tidak menyalahi aturan aturan pertanahan, intinya saya tidak ingat betul, sudah lupa, materinya seperti apa, substansinya seperti apa. Paling tidak Intinya dibohongi dari alasan yang disampaikan pemerintah.

Peneliti: Selain merasa dibohongi oleh pemerintah, adakah alasan ideologisnya mas ya? Misalnya pemaknaan PDI Perjuangan bahwa pemakaian hak pakai 95 tahun itu, alasan ideologis

saya ko gak begitu, takut salah. Tapi paling tidak itu menyalahi hati kecil dari rakyat kecil, paling tidak alasan secara fundamental saya tidak ingat lagi, paling tidak dengan selama ini cuman 30 tahun, pembanding-pembanding dari pemerintah menyampaikan bahwa kita masalah insentif sajalah Vietnam sekian puluh tahun, seratus tahun kok Indonesia tidak, Indonesia selalu membandingkan kita seolaholah ketakutan dengan Vietnam, seolah-olah kalo kita tidak mengikuti trend itu Indonesia ketinggalan, mestinya Indonesia tidak begitu, itu tidak sesuai dengan UU kita, itukan berarti kan gak jelas...

Informan:

Peneliti: kedua mengenai alasan yang paling fundamental dari PDIP

menolak perlakuan yang sama antara penanam modal asing

dengan penanam modal dalam negeri apa ya mas?

Informan: (terdiam)...aduh aku sudah lupa, kalo barangkali ada yang bisa

memberikan ..pernah komunikasi dengan bung Irmadi?....hmmm

Persoalan tinggal waktu ya?

Peneliti: lanjut aja mas ya?

Informan: ya, seingat saya aja, he he

Peneliti: yang ketiga terlalu banyaknya fasilitas, oke PDIP setuju

memberikan fasilitas, tapi kalo mo dapat fasiltas A, B, C harus ditambahi dengan kewajiban, alasan PDIP menolak fasilitas

berlebihan ini apa mas ya?

Informan: PDIP pada prinsipnya, saya tidak kapasitas, tapi saya hanya

mereview, RUU PM itu memang harus ada fasilitas, dimanapun itu UUPM, Cuma persoalannya berlebih atau tidak, saya belum lihat berlebih atau tidak, terus terang saya belum siap data. Paling tidak PDIP bahwa, UU itu seksi kalo ada fasilitas...tapi fasilitas mana yang membuat mengancam Indonesia saya belum melihat, tidak melihat dalam konteks saat ini. Fasilitas mana yang mengganggu kepentingan nasional. Karena waktu itu, fasilitas, kemudian tanah termasuk pembahasan yang cukup alot, karena pemerintah menuntut fasilitas yang diberikan lebih tinggi sehingga UU ini bisa dikatakan seksi

dimata investor luar negeri, tanpa itu bisa dikatakan non sense.

Peneliti: Salah satu klausal fasilitas menyatakan bahwa penanam modal

bisa memberikan tempat bagi tenaga ahli asing, apabila di

Indonesia tidak ada? Itu cukup ada penolakan gak mas ya?

Informan: itu cukup kita tolak, kita tolak. Tapi landasan kita adalah UU tenaga

kerja, ada sedikit keinginan untuk dibuka sedikit longgar tentang tenaga kerja kita diberikan kepada asing, tapi PDIP tetap bahwa yang diberikan kesempatan hanya kepada manajemen. Kalo toh ternyata ada kebocoran tenaga asing di batam, ada low – middle juga masuk. Tetapi itu tidak memenuhi aturan, tetapi secara aturan PDIP

Menentang kalo dibuka secara luas, itu akan mengancam kita.

Peneliti: jadi kalo tenaga expert itu cukup di top management?

Informan:

top management, itu sesuai dengan UU ketenagakerjaan, hanya harus ada ijin-ijin yang dibuat, kalo dibawah kita tidak setuju. aku tidak ingat lagi apakah UU itu memberikan satu ruang kepada manajemen menengah kebawah, aku tidak ingat lagi tapi PDIP menentang secara keras.

Peneliti:

Jadi kalo saya katakan bahwa pergulatan yang paling keras dilakuakan PDIP ada 4 masalah; masalah tanah sampai walkout, kedua, perlakuan yang sama, ketiga mengenai fasilitas itu harus dibatasi, dan keempat mengenai tenaga ahli (top management) ada 4 masalah itu yang melakukan pergulatan.

Informan:

Cuma aku yang menarik, kalo PDIP itu jelas, PDIP hanya memberikan batasan kepada bener-bener yang ahli, tidak boleh management kebawah, tapi kalo yang fasilitas yang sama, pergulatannya gmn, aku dah lupa, alasan PDIP menolak, mengapa disamain investor asing dengan dalam negeri, aku sudah lupa betul

Peneliti;

Kalo saya bisa mereview sedikit mas ya? Kalo kata PDIP RUU yang diajukana oleh pemerintah itu mengenai perlakuan yang sama antara investor dalam negeri dan luar hanya itu tok. kata tulisan Hasto Kritiyanto, gak boleh dong cuma perlakuan yang sama, itu berlebihan, harus ada kewajiban, tanggung jawab, harus ada fungsi, itu yang diusulkan oleh PDIP didalam DIM, sehingga ada keseimbangan, pergulatannya memberikan koreksi.

Informan:

Ya, ya saya sedikit ingat, ya gak mungkin disamain asing ma kita, ini milik kita, ya hak kita mendapatkan lebih, tapi pemerintah mengatakan ya gak bisa apabila itu dibedakan, itu melanggar kesepakatan internasional, ngotot. Kesepakatan perdagangan internasional, apalah. pokoknya harus sama, gak boleh itu melanggar HAM atau apa?. Komprominya itu lo kalo tidak salah. Harus apa....??? Saya lupa, Saya masih ingat betul bahwa pemerintah ngontot, tidak mungkin kalo tidak disamakan, alasannya kesetaraan, atau apalah, ini cukup menarik, kesamaan itu sangat menarik, "tetapi apakah ini bentuk kompromi, atau komprominya itu, okelah maju jalan terus, tetapi haru ada pembataspembatas, boleh sama namun, barangkali, diingatkan kembali ada kewajiban2 yang harus dipenuhi. Itu sebagai balancing, kompromi tapi harus ada kewajiban dari mereka, ketika investasi ini membuat CSR harus kuat, dan lain-lain. tapi kalo toh dalam implementasinya jebol itu bukan wewenang UU lagi. Tapi UU sudah mengatur, tapi kalo implementasinya...tapi UU sudah mengatur, ini PDIP yang termasuk paling keras.

Peneliti;

kalo mengenai pasal 22, dikatakan ada hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai itukan dirancangan pemerintah itu gak ada, dalam proses pembahasan tahap pertama itu muncul, seingat mas, apa yang mendasari kok sampai muncul HGU 95 tahun? Apakah ada pertanyaan dari fraksi?

Informan:

begini, pada waktu, tidak langsung 95 tahun, bisa diperpanjang dimuka masalahnya. Sehingga tidak 95 tahun

Peneliti:

kalo dimuka kan 95 tahun juga mas, cuma diperhalus...he he

Informan:

nah itulah yang ditolak oleh PDIP, seolah-olah itu bukan 95 tahun, kita terbuai oleh dijelaskan pemerintah. Pada waktu itu, ooo begitu ya ternyata tidak 95 tahun, tolong nanti cross check, karena ini saya sudah lupa, ini tidak 95 tahun kata pemerintah, ini jelas tahap ini..oo begitu, Setelah melakukan pengkajian, wah gak bener ini, langsung membuat surat untuk ditunda. PDIP merasa ditipu oleh staff ahli, wakil dari pemerintah.

Peneliti:

kemaren saya baca dokumen dari mas Hasto, didalam redaksionalnya ada kata-kata dapat, ini sesuai dengan yang disampaikan mas, dapat diperpanjang?

Informan:

dapat diperpanjang, waktu penjelasannya ini tidak 95 tahun dan tidak melanggar UU dari UU yang sudah ada saat ini, UU agraria, ini cuma 30 tahun, ini tidak melanggar, ini Cuma 30 tahun, dapat, dapat, jadinya 95 tahun. Setelah mendapatkan informasi, ini 95 tahun. PDIP ditipu ni.

Peneliti:

berarti selain usulan dari pemerintah, yang merumuskan?

Informan:

bukan tim perumus, jadi rapat geger, kemudian dikembalikan ke pemerintah, pemerintah membikin rumusan, baru kita bahas lagi, masak kita membuat rumusan?

Peneliti:

waktu sebelum masuk ke paripurna, itu masuk perumus mas ya, timus?

Informan:

o kalo dah masuk ke paripurna, itu dah final, jadi begini, rapat kerja membahas item-item, kemudiian komisi VI membahas dengan pemerintah, kemudian disisir mana-mana yang setuju dibahas, dan yang tidak setuju dibahas di panja. Panja disisir lagi tinggal redaksional saja tetapi subsatansi tidak setuju dibentuk tim keci, tim kecil rapat-rapat lagi, kemudian kalo disetuju ditinggal, kalo masih substansi digodok. Tim kecil ini mutusin untuk meluruskan mana yang substansi, mana yang tidak disetujui, di voting, tetapi tidak ada yang divoting diselesaikan secara kekeluargaan. Nah setelah dari tim kecil dibawa ke rapat besar, dalam rapat besar (semuanya selesai). Dalam rapat-rapat itulah terjadi pergulatan. Tetapi pergulatan yang sesungguhnya ada di tim kecil antara PDI dengan pemerintah, PDIP bertanya: apa bener 95 tahun tidak bermasalah? Alasan pemerintah tidak melanggar begini begitu, sementara pada waktu itu PDIP diam, tetapi PDIP tidak serta merta langsung setuju, PDIP ingin mendengar public tokoh-tokoh dari UGM, LSM, tokoh-tokoh pertanahan kita undang, hasilnya apa yang disampaikan pemerintah tidak bener adanya, manipulasi data, manipulasi UU, lalu kita tolak,..bukan kita tolak, tapi diundur dulu untuk meminta pandangan bahwa UU PM ini aspiratif, dan tidak meninggalkan kontroversi di masyarakat.

Peneliti;

dalam pandangan akhir yang dibacakan oleh mas Hasto, dibilang untuk UU ini diminta ditunda pengesahannya, perlu dicari kebenarannya untuk pasal 22, tapi didalam dokumen sepertinya ada tekanan dari mayoritas fraksi dalam pembahasan untuk segera disahkan, nah apa juga apa juga tekanan dari luar juga mas?

Informan:

sangat kuat, sangat kuat sekali, aku gak tau ada moment apa waktu itu, tetapi hampir semuanya fraksi mendesak, sebenarnya ada fraksi yang senapas dengan PDIP, PKB, RUU ini perlu ditahan dulu. Tapi waktu itu ada kekuatan yang luar biasa, pokoknya UU ini di undangkan, jalan, tidak boleh berhenti. Akhirnya PDIP tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa membendung. Semangatnya diluar ataupun di internal partai diluar pemerintah diluar PDIP dan PKB, kayaknya kuat sekali. Walaupun hanya PDIP yang akhirnya PDIP walkout. Ini tetap jalan. PKB pun tidak menolak tetapi ada item-item yang ditolak, merasa dibohongi.

Peneliti: ada beberapa item dipasal 22 yang ditolak oleh PDIP tetapi secara keseluruhan PDIP mengiyakan?

Informan: iya!! Itu bukan persoalan setuju, itu penuh pergulatan, perdebatan,

bahwa okelah ada yang tidak setuju, kita setuju dengan ada penambahan kata-kata sehingga itu menjadi nyaman bagi masyarakat melalui PDI perjuangan, salah satu ketenagakerjaan, tetapi ada batasan-batasan dan keseimbangan. Kita semua prinsipnya setuju diluar satu itu ya, tetapi dengan setuju itu, harus ada perhalusan, oke kita setuju dengan ada penambahan begono-begini, sehingga kita bisa membendung keinginan-keinginan pemerintah tapi tetap bisa sesuai dengan keinginan/kekhawatiran PDIP yang untuk pasal-pasal tertentu tetap bisa kita pertajam dengan penambahan-penambahan kalimat,

walaupun itu tidak tegas.

Peneliti: Sorry mas, mas pada waktu selalu mendampingi selalu tim poksi

dari PDIP mas ya?

Informan: ya, Cuma ya jujur saja agak lupa

Peneliti: jadi saya tulis mas nanti sebagai apa mas ya?

Informan: tenaga ahli PDIP untuk RUU PM, jadi bukannya PDIP tidak setuju

dengan UU penanaman modal, setuju, tetapi pada waktu itu perlu

ditunda untuk diuji publik

Peneliti: berarti jadi tanggal 26 ada rapat kecil, 27 menyampaikan surat

uji publik, tanggal 28 diadakan uji publik, ternyata hasil uji publik tersebut PDIP merasa dibohongi untuk pasal 22, disampaikanlah PDIP pada rapat paripurna, untuk meminta

pengesahan ditunda.

Informan: ya, apakah ada surat administrasi atau tidak, untuk meminta rapat

paripurna ditunda?

Peneliti: itu ada di pandangan akhir, pandangan mini dan pandangan

akhir.

Informan: ok, itu representasi. terlepas itu ya, pada waktu itu kita head to head

betul, rapatnya itu memang PDIP cukup menguasai dan mewarnai

dalam setiap pembahasan.

Peneliti:

saya juga baca laporan dari Dudhie Makmun Murod ketua Poksi ke pimpinan fraksi PDIP bahwa PDIP telah melakukan pewarnaan bahkan mendominasi dalam pembahasan RUU, tetapi ada beberapa item perlu pengayaan dari pimpinan fraksi

Informan:

mendominansi dalam hal ini tidak menyetujui, artinya PDIP hampir di setiap pembahasan selalu ada PDIP, PDIP concern betul. Walaupun akhirnya disetujui, itupun harus ada kata-kata yang membuat kata itu tidak murni 100 persen dari keinginan pemerintah, jadi harus ada satu pengerem-pengerem, makanya DIM kita banyak.

Peneliti:

nah, kalo soal DIM-DIM,PDIP ada beberapa DIM, dari tim ahli, dari mas hasto, saya agak sedikit kebingungan yang mana DIM dari PDIP?

Informan:

gini aja, nanti tak mintain, sekarang jam berapa? Setengah 12, gmn ya? Sampeyan sholat gak? Nanti kamu pake yang di risalah itu.

Selanjutnya, peneliti dan informan bincang-bincang mengenai topic pembahasan dan pergi untuk sholat jumat.

Filename:

lampiran 3 TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM Rachmat Handoyo

Directory:

F٠

Template:

C:\Documents and Settings\T o m y\Application

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title: Subject:

Author:

Herlan

Keywords: Comments:

Creation Date:

6/6/2010 1:07:00 PM

Change Number:

81

Last Saved On:

7/12/2010 4:47:00 AM

Last Saved By: Total Editing Time: Herlan

269 Minutes

Last Printed On:

7/13/2010 8:26:00 AM

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 8

Number of Words: 2,131 (approx.)

Number of Characters:

12,151 (approx.)

Lampiran 4

HASIL

KONGRES II PDI PERJUANGAN

	Pemaknaan Nasionalisme dan Neoliberalisme		
Keputusan Kongres	Nasionalisme	Neoliberalisme	Pergulatan /Program
Pidato pembukaan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan	 Menolak model politik otoritarianisme, dengan cara menjadikan PDI perjuangan sebagai institusi yang berwibawa dan efektif PDI Perjuangan diperlukan untuk mengawal kemajemukan, prinsip persamaan dan kewajiban warga negara serta spirit kerakyatan sebagai salah satu inti paling dalam dari ajaran nasionalisme dan demokrasi yang menopang berdirinya negara bangsa Berpartai bukan hanya karena hasrat untuk berkuasa tetapi yang 	Kenaikan BBM secara obyektif tidak bisa dielakkan tetapi yang penting adalah mengenai mekanismenya (permasalahan procedural)	

KONGRES II PDI PERJUANGAN

 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
terpenting adalah
untuk mengawal
ruang nasional yang
oleh Bung Karno
disebutkan sebagai
"taman sarinya
Indonesia". sebuah
ruang sosial,
ekonomi, politik dan
kebudayaan dimana
kemajemukan
diterima sebagai
berkah dan bukan
dicaci maki sebagai
kutukan.
Terpeliharanya
"taman sarinya
Indonesia",
tegaknya sebuah
negara bangsa
Indonesia yang
majemuk dan
demokratis
merupakan
sumbangan bagi
peradaban global
dan stabilitas
kawasan.
• Tanggung jawab
seorang nasionalis-
pancasilais adalah
memastikan setiap
jengkal wilayah
Indonesia adalah
ruang bersama,
bukan ruang bagi

KONGRES II PDI PERJUANGAN

Program Perjuangan Partai	satu etnik atau agama tertentu saja. kita adalah sama dan sederat karena kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. • Memperkuat rakyat: dengan kuatnya rakyat berarti	Persoalan yang dihadapi partai dalam rangka memantapkan	<i>Lima "MANTAP"</i> 1. Mantap Ideologi
	 Menjaga batas negara; semakin kabur karena globalisasi 	Pancasila sebagai sebagai dasar negara akan dihadapkan pada pertarungan ideology khususnya dari ideology neoliberalisme dan radikal kanan. Kekuatan neoliberalisme sejalan dengan globalisasi Neoliberalisme dan radikal kanan sebagai ancaman serius bagi upaya partai dalam mewujudkan fungsi dan tujuannya.	 Mantap Organisasi Mantap Kader Mantap Program Mantap Sumberdaya
 Anggaran Dasar PDI Perjuangan mempunyai jati diri kebangsaa, 	Tujuan Umum partai (pasal 6): • Mewujudkan citacita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945		

KONGRES II PDI PERJUANGAN

	kerakyatan	sebagaimana
	dan keadilan	dimaksud dalam
	sosial dengan	pembukaan UUD
	watak	Negara Republik
	merdeka,	Indonesia tahun
	pantang	1945
	mneyerah,	1743
	terbuka dan	Membangun
	demokrati	Masyarakat
	uemokran	pancasila dalam
•	Jati diri	Negara Kesatuan
	partai:Kebang	Republik Indonesia
	saan,	yang demokratis,
	Kerakyatan	adil dan makmur
	dan Keadilan	
	sosial	Tujuan Khusus Partai
		<u>(pasal 7):</u>
•	Watak:	Monghimnun den
	Demokratis,	Menghimpun dan
	Merdeka,	membangun
	Pantang	kekuatan politik
	menyerah dan	rakyat
	terbuka.	Memperjuangkan
		kepentingan rakyat
		dibidang ekonomi,
		sosial dan budaya
		secara demokratis
		secara demokratis
		Berjuang
		mendapatkan
		kekuasaan politik
		secara
		konstitusional guna
		mewujudkan
		pemerintahan yang
		melindungi segenap
		bangsa Indonesia,
		memajukan

KONGRES II PDI PERJUANGAN

1	
kesejahteraan	
umum,	
mencerdaskan	
kehidupan	
bangsa/serta ikut	
melaksanakan	
ketertiban dunia.	
<u>Fungsi partai</u>	
<u>(pasal 8):</u>	
 Sarana guna 	
membentuk dan	
membangun	
karakter bangsa	
 Mendidik dan 	
mencerdaskan	
rakyat agar	
bertanggung jawab	
menggunakan hak	
dan kewajibannya	
sebagai warga	
negara	
 Menghimpun, 	
merumuskan dan	
memperjuangkan	
aspirasi rakyat	
dalam merumuskan	
dan menetapkan	
kebijakan negara.	
Menghimpun,	
membangun dan	
menggerakkan	
kekuatan rakyat	
guna membangun	
masyarakat	
masyarakat	

KONGRES II PDI PERJUANGAN

pancasila	
Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.	
Tugas Partai	
<u>(pasal 9):</u>	
Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara proklamasi 17 agustus 1945 didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	
Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa	
Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan partai	
Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik	

KONGRES II PDI PERJUANGAN

	 penyelenggaraan negara Mempersiapkan kader partai dalam penggisian jabatan politik dan jabatan public melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa. 	
Sikap dan	Ideologi dan politik	Menolak nasionalisme
Kebijakan		<u>Orde baru</u>
Politik PDI	 Nasionalisme 	~
Perjuangan 2005	kerakyatan sebagai	Sebagai alat
- 2010	landasan sikap	pengaturan dan
DDI a saissa a sa	politik partai	pengendalian dalam
PDI perjuangan	 Nasionalisme 	rangka
menyatakan sebagai partai	berwatak kerakyatan	pendisiplinan
oposisi;	dan humanisme	masyarakat, bertolak belakang
mengkritisi kebijakan- kebijakan partai	 Inti pokok nasionalisme ke 	dengan nilai-nilai kerakyatan dan

KONGRES II PDI PERJUANGAN

memihak rakyat;	pengakuan dan	fasistik ala orde
	penerimaan warga	baru: dominasi
1. Kebijakan	bangsa terhadap	negara dalam
2. Pelaksanaany	prinsip	segala ranah dan
2. I Classifically	kewarganegaraan	relung kehidupan
3. Rancangan	dimana tiang	bagi masyarakat
Anggaran	penopangnya adalah	dan tertutupnya
	persamaan hak	ruang bagi
4. Aktor	warga negara.	masyarakat.
pelaksananya	Prinsip inilah yang	
	menjadi kekuatan	
	pokok dalam	
	merawat	
	kemajemukan	
	Indonesia	
	Nasionalisme	
	kerakyatan adalah	
	sosio nasionalisme	
	a DDI Davinon con	• Dombonovnon
	PDI Perjuangan menolak ancaman-	Pembangunan saganan wilayah
		segenap wilayah
	ancaman non militer	perbatasan
	seperti pemikiran-	Tuntutan dari
	pemikiran sosial,	beberapa wilayah
	budaya, ideology termasuk dalam	propinsi untuk
		melepaskan diri
	ancaman pertahanan.	dari NKRI jelas
	NKRI sebagai	merupakan bentuk
	bentuk final	separatisme yang
		wajib ditindak
	Prihatin terhadap	secara tegas
	kelambanan sikap	Ü
	pemerintah sejak	 Status darurat
	semasa orde baru	militer di Aceh &
	yang cenderung	Papua harus
	meremehkan upaya	r up our mares

KONGRES II PDI PERJUANGAN

pengamanan wilayah NKRI.		penggantinya terus menerus dikedepankan perundingan kedua belah pihak yang bertikai (pihak ketiga dilibatkan apabila diperlukan)
	Struktur ekonomi nasional yang terbentuk sekarang ini adalah struktur ekonomi dimana sebagian kecil penduduk mendapatkan sebagian besar pendapatan nasional,sedangkan sebagian besar penduduk mendapatkan sebagian kecil pendapatan nasional.	Harus menggunakan strategi ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh sebagian besar rakyat
	Utang luar negeri Indonesia selama ini sebesar30%nya dikorupsi	Hutang luar negeri harus dikurangi dari tahun ke tahun sehingga pada saatnya tidak perlu lagi berhutang. Dan mendesak pengusutan terhadap korupsi dan kebocoran

KONGRES II PDI PERJUANGAN

	Pelaku perbankan	utang luar negeri dizaman orde baru terus diusut sampai sekarang. Mendorong agar
	orde baru adalah pengusaha kroni yang mendukung pembiayaan kekuasaan orde baru, yang menyedot dana masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan bisnisnya, dengan cara menggeluarkan 500 trilyun untuk menyelamatkan perbankan (BLBI)dana tersebut kini harus ditanggung APBN dengan cara menggurangi subsidi BBM dan Listrik	perbankan terlepas dari ketergantungan kepada pemerintah karena dengan demikian merugikan masyarakat luas.
	Rezim perdagangan bebas yang diintrodusir oleh gerakan neoliberalisme negaranegara industry maju hanya akan menambah ketimpangan tata ekonomi dunia:	 Tata perdagangan yang ideal adalah tata perdagangan dunia yang adil dan menguntungkan bagi negara — negara miskin. Proteksi terhadap

KONGRES II PDI PERJUANGAN

	Dalam rangka pemulihan ekonomi,	•	industry dalam negeri yang masih kurang kuat Pajak impor yang tinggi bagi barang konsumtif dari negara-negara kaya adalah hak asasi negara- negara miskin. Diterapkannya pajak progressif Menolak adanya monopoli dan
	PDI perjuangan mendukung penciptaan suatu iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan pelaku usaha dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha, dengan tidak memberikan hak privilege tertentu kepada pengusaha tertentu saja		mendorong penerapan yang efektif atas UU persaingan usaha yang sehat melaui penerapan prinsip- prinsip Good Corporet Governance (keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas dan kewajaran) agar dapat meningkatkan investasi di Indonesia, dengan cara revisi UU tentang pasar modal, UU Perseroan terbatas

KONGRES II PDI PERJUANGAN

		yang mengadopsi code of GCG.
	• Dilaksanakannya privatisasi dan leberalisasi pendidikan (pendidikan menjadi komoditi mahal)	 Berjuang mengembalikan pendidikan kepada fungsinya semula dimana negara mengambil peranan besar untuk mencegah terus berlanjutnya privatisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan Menghapuskan biaya p-endidikan yang tidak realistis, lebih baik pemerintah meningkatkan pos anggaran pendidikan di APBN dengan menggurangi pos anggran pertahanan-kemanan. Pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi tetapi berasal dari keluarga yang kurang mampu.

KONGRES II PDI PERJUANGAN

	Dilaksanakannya komodifikasi dan kapitalisasi di sector kesehatan sehingga akses kesehatan hanya dimiliki oleh golongan kaya tertentu (institusi kesehatan menjadi komoditi disbanding sebagai institusi pelayanan public)	 Berupaya untuk melindungi hakhak rakyat dari golongan sosial rendah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan ongkos murah bahkan secara Cuma-Cuma melalui subsidi silang dan pengalokasian dana lebih besar untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Mendorong pembuatan perundang- undangan yang bisa menindak RS yang telah lari dari kewajibannya sebagai institusi public demi melindungi hakhak warganegara.
	 Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 	Mendorong usaha mikro, kecil

KONGRES II PDI PERJUANGAN

Denpasar – Bali, 28 Maret – 2 April 2005

dan menggurangi menengah, kemiskinan maka maupun bentuk mendesak agar usaha-usaha kemiskinan menjadi bersama menjadi basis ekonomi musuh bersama (common enemy) bangsa nasional Mendorong penyaluran kredit ekonomi mikro disertai pelatihan – pelatihan manajemen bisinis, serta memperluas akses pasar agar memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam berkompetisi di pasar. Mendorong pendirian corporate farming untuk kelompokkelompok petani yang diorganisir dan dikelola secara professional dalam kerangka "national self sufiency" dan peningkatan "competitive advantage"

KONGRES II PDI PERJUANGAN

	Pengurangan subsidi disektor-sektor sosial (petani, nelayan, buruh dan kelompokkelompok miskin lainnya) merupakan penterjemahan aliran pemikiran liberalism dan neoliberalisme, yang dalam konteks Indonesia penerapannya akan menambah beban penderitaan rakyat.	 Mendorong subsidi untuk petani tidak dikurangi dan dibentuk badan penyangga gabah petani sehingga harganya tidak jatuh dan menguntungkan petani. Di sector kelautan para nelayan harus disubsidi terutama untuk bahan bakar solar, agar biaya produksi bisa ditekan. Memperjuangkan agar subsidi tetap menjadi hak rakyat dan menjadi kewajiban negara.
	Situsi perburuhan di Indonesia tidak terlepas dari keterkaitan Indonesia terhadap kepentingan-kepentingan neoliberal yang tertauang dalam berbagai kesepakatn internasionalseperti kisalnya AFTA. Kebijakan ini seecara langsung melemparkan tinggi	 Memperjuangkikan kemungkinan bagi buruh/pekerja/kary awan memperoleh kepemilikan saham di perusahaan hingga prosentase tertentu. Mengambil tindakan tegas untuk menguranggi secara drastic

KONGRES II PDI PERJUANGAN

Denpasar – Bali, 28 Maret – 2 April 2005

dan rendahnya upah biaya-biaya siluman baik legal buruh kepada pasar (rendahnya pajak dan maupun illegal cukai bila mereka sehingga (para pemodal) akan memberatkan melakukan eksporinvestor yang ingin berinvestasi di impor. Indonesia. Perlunya pemerintah membuat lembaga non pemerintah untuk terlibat secara aktif didalam pelaksanaan forumforum sosial dunia yang mengkritisi system ekonomi liberal.

Filename:

lampiran 4analisa hasil Keputusan Kongres II

Directory:

F٠

Template:

C:\Documents and Settings\T o m y\Application

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title: Subject:

Author:

Herlan

Keywords: Comments:

Creation Date:

4/27/2010 9:09:00 AM

Change Number:

5

Last Saved On:

6/20/2010 6:23:00 PM

Last Saved By: Total Editing Time: Herlan 4 Minutes

Last Printed On:

7/13/2010 8:26:00 AM

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 16

Number of Words: 1,692 (approx.)

Number of Characters: 9,0

9,648 (approx.)